

# PEMETAAN INDIKATOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) YANG BERPOTENSI SEBAGAI INDIKATOR RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 2019 - 2023

<sup>1</sup>Roberta Zulfhi Surya

<sup>2</sup>Erwin

<sup>3</sup>Tuti Rahmawati

<sup>1</sup>Teknik Industri, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Islam Indragiri

<sup>2</sup>Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bappeda Kab. Indragiri Hilir

<sup>3</sup>Sekretariat SDGs Provinsi Riau

Email: robertazulfhi@yahoo.co.id

Received : 6 Juni 2018 ; Accepted : 18 Juli 2018

## Abstract

SDGs consist of 17 goals, 169 targets and 241 indicators in social dimension coverage, economic and environment, law and good governance. The study has been done by desk review method; which is collecting data technique and information through checking and data analyzing. The document that can be used as the object of study is the indicators of SDGs Action Plan of Indragiri Hilir District 2013 - 2018 (Pilot Project UNDP), the documents of SDGs Action Plan of Riau Province, SDGs Action Plan of Indonesian Republic and Meta Data SDGs. In order to develop the mapping result, then do a discussion about aspect by stakeholder. Based on the mapping result through the goals, targets and indicators of SDGs; the potential one of indicators of Sub-national Mid-Term Development Planning (RPJMD) of Indragiri Hilir District 2018 - 2023 is about 15 goals, 68 targets and 153 indicators.

Keywords: SDGs, Mapping, goals, targets dan Indicators

## 1. PENDAHULUAN

Pada akhir September 2015 di tingkat global yang bertempat Markas Besar PBB, para pemimpin 193 negara anggota PBB mengadopsi kesepakatan yang bersejarah terkait dengan tujuan dan target-target universal yang transformatif, komprehensif dan berjangka jauh yang dikenal dengan Agenda 2030. Agenda 2030 mengakui bahwa penghapusan kemiskinan dalam segala bentuknya, termasuk kemiskinan ekstrim sebagai tantangan utama di tingkat global, merupakan persyaratan mutlak untuk pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan meliputi tiga dimensi yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan yang saling terkait dan selaras. Guna merealisasikan kesepakatan yang dicanangkan pada akhir September 2015 tersebut pemerintah Republik Indonesia menunjukkan komitmen dengan menerbitkan Perpres Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan [1].

Pembangunan berkelanjutan sebagai rencana aksi global yang dilaksanakan dalam 15 tahun ke depan memiliki prinsip dasar untuk People, Planet, Prosperity, Peace dan Partnership atau yang dikenal dengan prinsip 5 P. People, memastikan untuk mengakhiri kemiskinan dan kelaparan dalam segala bentuk dan dimensinya

serta memastikan seluruh umat manusia dapat memenuhi potensi dan kemampuan mereka secara bermartabat dan setara dalam lingkungan yang sehat. Planet, melindungi planet dari degradasi termasuk pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, pengelolaan sumber-sumber daya alam secara berkelanjutan dan mengambil tindakan cepat terhadap perubahan iklim sehingga planet dapat mendukung kebutuhan hidup generasi saat ini dan yang akan datang. Prosperity, memastikan seluruh umat manusia dapat menikmati hidup yang sejahtera dan terpenuhi kebutuhannya, serta kemajuan ekonomi, sosial dan teknologi berlangsung secara harmoni dengan alam. Peace, memelihara masyarakat yang damai, adil dan inklusif yang terbebas dari ketakutan dan kekerasan. Partnership, mengerahkan sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan Agenda 2030 melalui kerja sama global untuk pembangunan berkelanjutan yang dilakukan dengan penguatan kerja sama global yang berlandaskan semangat solidaritas global.

Sejalan dengan itu Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Pemerintah Kabupaten Pelalawan yang disupport oleh United Nation Development Programme (UNDP) dan Tanoto Foundation pada tahun

2017 juga menyusun Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (RAD SDGs) dilevel Kabupaten dan Provinsi, boleh dikatakan Provinsi Riau beserta 3 Kabupaten tersebut adalah daerah yang Pertama menyusun RAD SDGs di Indonesia.

Berdasarkan kajian terdahulu, tujuan, target dan Indikator SDGs yang selaras dengan indikator pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hilir yaitu sebanyak 16 tujuan, 46 target dan 67 Indikator. Tujuan ke 14 terkait Ekosistem Lautan tidak termasuk dalam Indikator pembangunan Kabupaten karena telah menjadi wewenang Provinsi sejak 2017 [2;3;4]. Tujuan dari penulisan makalah ini antara lain mempermudah pemerintah dalam mengintegrasikan SDGs kedalam agenda pembangunan daerah.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Definisi

SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 Target yang tercakup dalam dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan secara terintegrasi. Seluruh tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tanpa Kemiskinan
2. Tanpa Kelaparan
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera
4. Pendidikan Berkualitas
5. Kesetaraan Gender
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak
7. Energi Bersih dan Terjangkau
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur
10. Berkurangnya Kesenjangan
11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan
12. Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan
13. Penanganan Perubahan Iklim
14. Ekosistem Lautan
15. Ekosistem Daratan
16. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

### 2.2. Prinsip-prinsip Pelaksanaan SDGs

Beranjak dari pengalaman semua negara melaksanakan MDGs yang pencapaian target-target yang telah ditetapkan tidak optimal, disepakati perlunya penyempurnaan paradigma untuk kelanjutan MDGs menjadi SDGs.

SDGs dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan yang universal. Maknanya adalah SDGs dilaksanakan tidak hanya oleh negara berkembang, namun juga oleh negara maju untuk kemajuan seluruh bangsa di dunia. SDGs merupakan kesatuan antara dimensi pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan yang komprehensif serta saling terkait. Kemajuan pada satu dimensi pembangunan memerlukan keterlibatan aktif

dari dimensi pembangunan lainnya. SDGs juga merupakan aksi dan katalis global untuk kemitraan internasional dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. SDGs menekankan pentingnya pemenuhan hak azasi manusia dalam upaya penanggulangan kemiskinan [5]. Pelaksanaannya harus mampu memberi manfaat kepada semua orang, khususnya kelompok rentan dan disabilitas. Prinsip ini dikenal dengan istilah "No One Left Behind" atau "Tidak ada seorangpun yang Tertinggal". Untuk melaksanakan SDGs, Indonesia menjalankan prinsip inklusif dengan melibatkan 4 platform partisipasi yang terdiri atas Pemerintah dan Parlemen, Akademisi dan Pakar, Filantropi dan Pelaku Usaha, Organisasi Masyarakat Sipil dan Media dengan fokus pada kelompok rentan dan kaum disabilitas.

Setiap platform ini memiliki peran masing-masing, namun saling terkait. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki peran untuk menetapkan kebijakan dan peraturan, memformulasikan perencanaan dan alokasi anggaran, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi dan melaporkan hasil pencapaian. Sementara, fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat adalah untuk mengawasi anggaran, pelaksanaan dan monitoring SDGs. Organisasi masyarakat sipil dan media berperan untuk mendiseminasikan dan melakukan advokasi tentang SDGs, membangun kesadaran masyarakat, memfasilitasi program dan pelaksanaannya serta turut serta dalam monitoring dan evaluasi. Filantropi dan pelaku usaha, berperan untuk melakukan advokasi di antara para pelaku usaha dan sektor bisnis, memfasilitasi dan melaksanakan program, meningkatkan kapasitas masyarakat, serta memberikan dukungan pendanaan. Peran serta para pakar dan akademisi berpijak pada fungsi utama pendidikan dan berdasar pada Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu mendidik, melakukan riset, dan pengabdian masyarakat.

SDGs tidak hanya mencakup Tujuan dan Target, namun juga Cara Pelaksanaan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan meliputi kebijakan, pendanaan, teknologi dan peningkatan kapasitas, serta ketersediaan data untuk memastikan tercapainya semua Tujuan. Disamping itu, sumber pembiayaan SDGs tidak hanya bertumpu pada anggaran pemerintah, namun diperluas dengan sumber-sumber dari pihak swasta dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat dan sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan memperhatikan seluruh prinsip-prinsip pelaksanaan SDGs di atas, Indonesia berketetapan untuk menjadikan SDGs sebagai suatu "gerakan bersama" dalam mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Penyusunan RAD SDGs ini juga telah melibatkan sejauh

mungkin seluruh platform yang tercermin pada Matriks Rencana Aksi baik yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah maupun Non-Pemerintah.

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

Kajian dilakukan dengan metode desk review, yaitu cara pengumpulan data dan informasi melalui pemeriksaan dan analisis data dan informasi yang menggunakan data primer yang tertulis dalam dokumen-dokumen perencanaan dan ditopang dengan data-data sekunder berupa peraturan perundang – undangan tentang perencanaan daerah, Peraturan Daerah (Perda), laporan data statistik Kabupaten Indragiri Hilir dan Provinsi Riau, laporan pemetaan di masing – masing instansi terkait, dokumen perencanaan, instansi di Kabupaten Indragiri Hilir, buku – buku dan jurnal yang relevan.

Dalam kajian ini dokumen primer yang digunakan sebagai obyek studi adalah laporan Indikator RAD SDGs Kabupaten Indragiri Hilir 2013 – 2018 (pilot project UNDP), laporan Indikator RAD SDGs Provinsi Riau dan RAN SDGs, Dokumen Meta Data SDGs [6]. Untuk memperkuat hasil pemetaan, maka dilakukan pembahasan indikator dengan stakeholder

### 4. HASIL

Berdasarkan hasil pemetaan, berikut di sampaikan indikator SDGs yang berpotensi sebagai Indikator RPJMD kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 – 2023.

Tabel 1. Uraian Indikator SDGs Goals 1 (mengakhiri Kemiskinan) yang berpotensi

| Target Global                                                                                                                                                                                   | Indikator Nasional                                                                                                 | Indikator Berpotensi sebagai Indikator RPJMD 2019-2023                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional. | 1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. | 1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.     |
| 1.3 Menerapkan sistem perlindungan sosial nasional yang tepat bagi semua, dan pada tahun 2030 tercapai cakupan bermakna bagi kelompok miskin dan rentan.                                        | 1.3.1 (a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan                                         | 1.3.1 (a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan                                             |
|                                                                                                                                                                                                 | 1.3.1 (b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan                                           | 1.3.1 (b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan                                               |
|                                                                                                                                                                                                 | 1.3.1 (d) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan                    | 1.3.1 (d) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan                        |
| 1.4 Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua pria dan wanita, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang                                                                          | 1.4.1 (a) Persentase Perempuan Kawin umur 15-49 tahun yang proses                                                  | 1.4.1 (a) Persentase Perempuan Pernah Kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan. |

| Target Global                                                                                                                                                                                                                        | Indikator Nasional                                                                                                      | Indikator Berpotensi sebagai Indikator RPJMD 2019-2023                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk lain, seperti properti, warisan, sumber daya alam, teknologi baru dan jasa keuangan, termasuk keuangan mikro. | kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan.                                                                           |                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 1.41 (d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.         | 1.41 (d) Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 1.4.1 (e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.                | 1.4.1 (e) Jumlah desa yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 1.4.1 (f) Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.                                                                      | 1.4.1 (f) Lingkungan pemukiman kumuh                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 1.4.1 (g) Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/ sederajat                                   | 1.4.1 (g) Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/ sederajat                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 1.4.1 (h) Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ sederajat                                 | 1.4.1 (h) Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ sederajat                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 1.4.1 (i) Persentase Penduduk umur 0-17 tahun dengan Kepemilikan akta kelahiran                                         | 1.4.1 (j) Rasio bayi berakte kelahiran                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 1.4.1 (k) Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN | 1.4.1 (k) Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN |
| 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dalam menghadapi situasi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrem terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial dan lingkungan serta bencana      | 1.5.1* Jumlah kematian, orang yang hilang, dan terdampak oleh bencana per 100.000 penduduk                              | 1.5.1* Jumlah masyarakat yang tertimpa bencana                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 1.5.1 (a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah                                                     | 1.5.1 (a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah                                                     |

Tabel 2. Uraian Indikator SDGs Goals 2 (mengakhiri Kelaparan) yang berpotensi

| Target Global                                                                                                                                                                                           | Indikator Nasional                  | Indikator Berpotensi sebagai Indikator RPJMD 2019-2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 2.1 Pada tahun 2030, mengakhiri kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan rentan, termasuk bayi, untuk memperoleh makanan yang aman, bergizi dan cukup sepanjang tahun. | 2.1.1 *Prevalensi kekurangan pangan | 2.1.1 *Prevalensi kekurangan pangan                    |

| Target Global                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Indikator Nasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Indikator Berpotensi sebagai Indikator RPJMD 2019-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2 Pada tahun 2030, mengakhiri segala bentuk kekurangan gizi, termasuk mencapai target yang disepakati secara internasional untuk stunting dan wasting pada anak di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui serta orang tua pada tahun 2025                                                                                                                  | 2.2.1*Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.<br><br>2.2.2* Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe<br><br>2.2.2 (c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan | 2.2.1*Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.<br><br>2.2.2* Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe<br><br>2.2.2 (c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan |
| 2.3 Pada tahun 2030, meningkatkan dua kali lipat produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat adat, keluarga petani, pengembala dan nelayan, termasuk akses yang aman dan sama terhadap tanah, sumber daya produktif lainnya dan input, pengetahuan, jasa keuangan, pasar dan peluang untuk penambahan nilai, dan pekerjaan non-pertanian.             | 2.3.1* Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).                                                                                                                                                                                                                                             | 2.3.1 (a) Ketersediaan pangan komoditi padi, jagung, kedelai, gula, daging sapi, ikan, dan garam                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.4 Pada tahun 2030, memastikan sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian yang tangguh untuk meningkatkan produksi dan produktivitas, serta menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir dan bencana lainnya serta semakin meningkatkan tanah dan kualitas tanah.                                             | 2.4.1 Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.4.1 Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.5 Pada tahun 2020, mempertahankan keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan peliharaan dan spesies liar yang terkait, termasuk melalui manajemen dan diversifikasi benih serta bank tanaman di tingkat nasional, regional dan internasional, serta mendukung akses manfaat yang adil dan merata dengan adanya pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional, komitmen internasional. | 2.5.1* Jumlah Varietas unggul tanaman dan hewan pangan yang dilepas.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.5.1* Jumlah Varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas.                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Tabel 3. Uraian Indikator SDGs Goals 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera) yang berpotensi

| Target Global                                                                                                                                                                                                            | Indikator Nasional                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Indikator Berpotensi sebagai Indikator RPJMD 2019-2023                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1 Pada Tahun 2030, Mengurangi Angka Kematian Ibu Hingga Kurang Dari 70 Per 100.000 Kelahiran Hidup                                                                                                                     | 3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI).<br><br>3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.<br><br>3.1.2 (a) Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan. | 3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI).<br><br>3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.<br><br>3.1.2 (a) Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan. |
| 3.2 Pada 2030, Mengakhiri Kematian Bayi Dan Balita Yang Dapat Dicegah, Dengan Seluruh Negara Berusaha Menurunkan Angka Kematian Neonatal Setidaknya Hingga 12 Per 1.000 Kh Dan Angka Kematian Balita 25 Per 1.000        | 3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.<br><br>3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.                                                                                                                                                                    | 3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.<br><br>3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.                                                                                                                                                                    |
| 3.4 Pada Tahun 2030, Mengurangi Sepertiga Angka Kematian Dini Akibat Dari Penyakit Tidak Menular (Ncd), Melalui Pencegahan Dan Pengobatan, Serta Mempromosikan Kesehatan Mental Dan Kesejahteraan                        | 3.4.1 Kematian akibat penyakit jantung, kanker, diabetes, atau penyakit pernapasan kronis.<br><br>3.4.1 (a) Persentase merokok pada penduduk umur ≤18tahun.<br><br>3.4.2*Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.                                                                             | 3.4.1 Kematian akibat penyakit jantung, kanker, diabetes, atau penyakit pernapasan kronis.<br><br>3.4.1 (a) Persentase merokok pada penduduk umur ≤18tahun.<br><br>3.4.2*Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.                                                                             |
| 3.5 Memperkuat Pencegahan Dan Pengobatan Penyalahgunaan Zat, Termasuk Penyalahgunaan Narkotika Dan Penggunaan Berbahaya Alkohol                                                                                          | 3.5.1 Cakupan intervensi pengobatan (farmakologi, psikososial, rehabilitasi dan layanan pasca intervensi) bagi gangguan penyalahgunaan zat.                                                                                                                                                            | 3.5.1 Cakupan intervensi pengobatan (farmakologi, psikososial, rehabilitasi dan layanan pasca intervensi) bagi gangguan penyalahgunaan zat.                                                                                                                                                            |
| 3.7 Pada Tahun 2030, Menjamin Akses Universal Terhadap Layanan Kesehatan Seksual Dan Reproduksi, Termasuk Keluarga Berencana, Informasi Dan Pendidikan, Dan Integrasi Kesehatan Reproduksi Ke Dalam Strategi Dan Program | 3.7.1* Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.                                                                                                                                    | 3.7.1* Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.                                                                                                                                    |

| Target Global                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Indikator Nasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Indikator Berpotensi sebagai Indikator RPJMD 2019-2023                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.7.2 Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).                                                                                                                                                                                                                           | 3.7.2 Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.8 Mencapai Universal Health Coverage, Termasuk Perlindungan Risiko Keuangan, Akses Kepada Pelayanan Kesehatan Dasar Berkualitas Dan Akses Kepada Obat-Obatan Dan Vaksin Dasar Yang Aman, Efektif, Dan Berkualitas Bagi Semua Orang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.8.1 Cakupan pelayanan kesehatan esensial (didefinisikan sebagai rata-rata cakupan intervensi yang dapat dilacak termasuk reproduksi, ibu, bayi baru lahir, dan kesehatan anak, penyakit menular, penyakit tidak menular, kapasitas layanan serta akses untuk penduduk secara umum dan penduduk kurang beruntung). | 3.8.1 Cakupan pelayanan kesehatan esensial (didefinisikan sebagai rata-rata cakupan intervensi yang dapat dilacak termasuk reproduksi, ibu, bayi baru lahir, dan kesehatan anak, penyakit menular, penyakit tidak menular, kapasitas layanan serta akses untuk penduduk secara umum dan penduduk kurang beruntung). |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.8.1 (a) Unmet need pelayanan kesehatan.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.8.1 (a) Unmet need pelayanan kesehatan.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.8.2 (a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.8.2 (a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.B Mendukung Penelitian Dan Pengembangan Vaksin Dan Obat Penyakit Menular Maupun Tidak Menular Yang Sangat Berpengaruh Terhadap Negara-Negara Berkembang, Menyediakan Akses Obat Dan Vaksin Dasar Yang Terjangkau, Sesuai Doha Declaration Tentang Trips Agreement And Public Health, Yang Menegaskan Hak Negara Berkembang Untuk Menggunakan Secara Penuh Ketentuan-Ketentuan Dalam Kesepakatan Atas Aspek-Aspek Terkait Perdagangan Pada Hak Properti Intelektual Terkait Keleluasaan Untuk Melindungi Kesehatan Masyarakat, Dan Pada Khususnya, Menyediakan Akses Obat Bagi Semua Orang. | 3.b.1 Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.b.1 Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.C Meningkatkan Pembiayaan Kesehatan Dan Pengadaan, Pengembangan, Pelatihan, Dan Penyimpanan Tenaga Kesehatan Secara Bermakna Di Negara-Negara Berkembang, Khususnya Negara-Negara Kurang Berkembang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.c.1 Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.c.1 Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Tabel 4. Uraian Indikator SDGs Goals 4 (Pendidikan berkualitas) yang berpotensi

| Target Global                                                                                                                                                                                                                                                   | Indikator Nasional                                                                                                                                                                      | Indikator Berpotensi sebagai Indikator RPJMD 2019-2023                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua anak perempuan dan anak laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, adil, dan berkualitas, yang mengarah pada pembelajaran yang relevan dan efektif                                 | 4.1.1 (d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.                                                                                                                               | 4.1.1 (d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.1.1 (e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.                                                                                                                             | 4.1.1 (e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.1.1 (g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.                                                                                                                               | 4.1.1 (g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.                                                                                                                               |
| 4.2 Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua anak perempuan dan anak laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan anak usia dini yang berkualitas, perawatan dan pendidikan anak usia dini, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar               | 4.2.2 (a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).                                                                                                               | 4.2.2 (a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).                                                                                                               |
| 4.4 Pada tahun 2030, Peningkatan secara bermakna jumlah remaja dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknis dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan                                     | 4.4.1 * Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).                                                                                        | 4.4.1 * Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).                                                                                        |
| 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat adat, dan anak-anak dalam kondisi rentan | 4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan (4) Rasio APK perempuan/laki-laki di PT. | 4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan (4) Rasio APK perempuan/laki-laki di PT. |
| 4.6 Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki dan perempuan, mampu membaca dan menghitung                                                                                                            | 4.6.1 (a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.                                                                                                                        | 4.6.1.a Persentase masyarakat melek huruf umur ≥15 tahun.                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.6.1 (b) Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.                                                                                                 | 4.6.1 (b) Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.                                                                                                 |

Tabel 5. Uraian Indikator SDGs Goals 5 (kesetaraan Gender) yang berpotensi

| Target Global                                                                             | Indikator Nasional                                                             | Indikator Berpotensi sebagai Indikator RPJMD 2019-2023                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan dimanapun | 5.1.1 Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan. | 5.1.1 Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan. |

| Target Global                                                                                                                                                                                                             | Indikator Nasional                                                                                                        | Indikator Berpotensi sebagai Indikator RPJMD 2019-2023                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan gadis di ruang publik dan swasta, termasuk perdagangan manusia dan seksual, dan berbagai jenis eksploitasi                                                | 5.2.1 (a) Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan.                                                             | 5.2.1 (a) Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan.                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                           | 5.2.2 (a) Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.                              | 5.2.2 (a) Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu (%) |
| 5.3 Menghilangkan semua praktek-praktek berbahaya, seperti pernikahan dini dan paksa serta sunat perempuan                                                                                                                | 5.3.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.           | 5.3.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.                                       |
|                                                                                                                                                                                                                           | 5.5.2* Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial                                                                | 5.5.2* Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial                                                                                            |
| 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif dari perempuan, dan kesempatan yang sama untuk kepemimpinan di semua tingkat pengambilan keputusan di kehidupan politik, ekonomi, dan publik                                   | 5.5.1 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat dan daerah (DPR dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota). | 5.5.1 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat dan daerah (DPR dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota).                             |
|                                                                                                                                                                                                                           | 5.5.2 Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.                                                                | 5.5.2 Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)                                                                                                 |
| 5.6 Memastikan akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi yang disepakati sesuai dengan Program Aksi ICPD dan Beijing platform for Action serta dokumen-dokumen hasil konvensi lainnya | 5.6.1 (a) Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).                                           | 5.6.1 (a) Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                           | 5.6.1 (b) Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.                          | 5.6.1 (b) Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang berKB (%)                                       |

Tabel 6. Uraian Indikator SDGs Goals 6 (Air bersih dan Sanitasi Layak) yang berpotensi

| Target Global                                                                                        | Indikator Nasional                                                                             | Indikator Berpotensi sebagai Indikator RPJMD 2019-2023                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau | 6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. | 6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. |

| Target Global | Indikator Nasional                                                                                                                                                                                                                                                 | Indikator Berpotensi sebagai Indikator RPJMD 2019-2023                                                                                                                                     |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bagi semua.   | 6.1.1.(b) Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.                                                                                                                           | 6.1.1.(b) Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.                                                   |
|               | 6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan. | 6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.<br><br>6.2.1.(c) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.1.(b) Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Baik<br><br>6.2.1.(c) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).                                     |

Tabel 7. Uraian Indikator SDGs Goals 8 (Pekerjaan yang layak dan Pertumbuhan Ekonomi) yang berpotensi

| Target Global                                                                                                                                                                                                                                                                 | Indikator Nasional                                                                                    | Indikator Berpotensi sebagai Indikator RPJMD 2019-2023                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.                                                                                  | 8.1.1* Laju pertumbuhan PDB perkapita                                                                 | 8.1.1* Laju pertumbuhan PDB perkapita                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.1.1 (a) PDB per kapita                                                                              | 8.1.1. (a) PDRB per kapita ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku)                              |
| 8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.                                                                  | 8.2.1. Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun | 8.2.1. PDRB ADHK per tenaga kerja                                                       |
| 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan. | 8.3.1. (c) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan               | 8.3.1. (c) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan |

| Target Global                                                                                                                                                                                                                     | Indikator Nasional                                                                                                                               | Indikator Berpotensi sebagai Indikator RPJMD 2019-2023                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.  | 8.5.2.* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.                                                                | 8.5.2.* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.                                                    |
| 8.8 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya. | 8.8.1. (a) Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3                                                                                            | 8.8.1. (a) Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3                                                                                |
| 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.                                                  | 8.9.1* Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB<br>8.9.1. (a) Jumlah wisatawan mancanegara<br>8.9.1. (b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara | 8.9.1* Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB<br>8.9.1. (a) Jumlah wisatawan<br>8.9.1. (b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara |

Tabel 8. Uraian Indikator SDGs Goals 9 (Industri, Inovasi, Infrastruktur) yang berpotensi

| Target Global                                                                                                                                                                                                                                                       | Indikator Nasional                                                                                                                                    | Indikator Berpotensi sebagai Indikator RPJMD 2019-2023                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua. | 9.1.1.(a) Kondisi mantap jalan nasional<br>9.1.2.(a) Jumlah bandara<br>9.1.2.(b) Jumlah dermaga penyeberangan<br>9.1.2.(c) Jumlah pelabuhan strategis | 9.1.1. (a) Proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (%)<br>9.1.2.(a) Jumlah bandara<br>9.1.2.(b) Jumlah dermaga penyeberangan<br>9.1.2.(c) Jumlah pelabuhan strategis |
| 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi                                                                                                                                          | 9.2.1.* Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita                                                                   | 9.2.1.* Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan perkapita                                                                                                                 |

| Target Global                                                                                                                                                                                     | Indikator Nasional                                    | Indikator Berpotensi sebagai Indikator RPJMD 2019-2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.                                | 9.2.1.(a) Laju pertumbuhan PDB Industri Manufaktur    | 9.2.1.(a) Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB     |
| 9.C Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan menyediakan akses universal dan terjangkau Internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020. | 9.C.1.(b) Proporsi individu yang menggunakan Internet | 9.C.1.(b) Proporsi individu yang menggunakan Internet  |

Tabel 9. Uraian Indikator SDGs Goals 10 (Berkurangnya Kesenjangan) yang berpotensi

| Target Global                                                                                                                                                                                    | Indikator Nasional                                                                                                                                    | Indikator Berpotensi sebagai Indikator RPJMD 2019-2023                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada dibawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. | 10.1.1* Koefisien Gini<br>10.1.1.(b) Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan<br>10.1.1.(c) Jumlah desa tertinggal<br>10.1.1.(d) Jumlah Desa Mandiri | 10.1.1. Koefisien Gini<br>10.1.1. (b) Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan<br>10.1.1.(c) Jumlah desa tertinggal<br>10.1.1.(d) Jumlah Desa Mandiri |
| 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.                                                 | 10.4.1.(b) Proporsi peserta program jaminan bidang ketenagakerjaan                                                                                    | 10.4.1.(b) Proporsi peserta program jaminan bidang ketenagakerjaan                                                                                     |

Tabel 10. Uraian Indikator SDGs Goals 11 (Kota dan Pemukiman Berkelanjutan) yang berpotensi

| Target Global                                                                                                                                                                      | Indikator Nasional                                                                            | Indikator Berpotensi sebagai Indikator RPJMD 2019-2023                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan.. | 11.1.1.(a) Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. | 11.1.1.(a) Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. |

| Target Global                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Indikator Nasional                                                                                                                                                                                                                            | Indikator Berpotensi sebagai Indikator RPJMD 2019-2023                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua | 11.2.1 (a) Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.                                                                                                                                                                           | 11.2.1 (a) Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.                                                                                                                                                                           |
| 11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara                                                                                                                                                                                       | 11.3.2.(a) Jumlah institusi (swasta, ormas, organisasi profesi) yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.                                                                                     | 11.3.2.(a) Jumlah institusi (swasta, ormas, organisasi profesi) yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.                                                                                     |
| 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.                                                                                               | 11.5.1*Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.<br><br>11.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.                                                                                       | 11.5.1*Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.<br><br>11.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.                                                                                       |
| 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan member perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.                                                                                                                                                                                                | 11.6.1 Proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah padat perkotaan yang dihasilkan oleh suatu kota.<br><br>11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani | 11.6.1 Proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah padat perkotaan yang dihasilkan oleh suatu kota.<br><br>11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani |
| 11.7. Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.                                                                                                                                                                                                | 11.7.1 Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua, menurut kelompok usia, jenis kelamin dan penyandang disabilitas.                                                                                                                         | 11.7.1 Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua, menurut kelompok usia, jenis kelamin dan penyandang disabilitas                                                                                                                          |

Tabel 11. Uraian Indikator SDGs Goals 12 (Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan) yang berpotensi

| Target Global                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Indikator Nasional                                                                                                                                                                                                                                                 | Indikator Berpotensi sebagai Indikator RPJMD 2019-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. | 12.4.1.(a) Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU<br><br>12.4.2.(a) Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).                                                           | 12.4.1.(a) Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU<br><br>12.4.2.(a) Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).                                                                                                                                       |
| 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.                                                                                                                                                                                                                              | 12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.                                                                                                                                                                                                               | 12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.                                                                                                                                                                    | 12.6.1.(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.                                                                                                                                                                                            | 12.6.1.(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi ISO 14001 :2004 (Sistem Manajemen Lingkungan)                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.                                                                                                                                                                                 | 12.8.1Sejauh mana (i) pendidikan kewarganegaraan global dan (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (termasuk pendidikan perubahan iklim) diarusutamakan dalam (a) kebijakan pendidikan nasional (b) kurikulum (c) pendidikan guru dan (d) penilaian siswa | 12.8.1Sejauh mana (i) pendidikan kewarganegaraan global dan (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (termasuk pendidikan perubahan iklim) diarusutamakan dalam (a) kebijakan pendidikan nasional (b) kurikulum (c) pendidikan guru dan (d) penilaian siswa (pada level kab. Dapat diartikan sebagai cakupan program sekolah adiwiyata) |

Tabel 12. Uraian Indikator SDGs Goals 13 (Penanganan Perubahan Iklim) yang berpotensi

| Target Global                                                                                                    | Indikator Nasional                                                 | Indikator Berpotensi sebagai Indikator RPJMD 2019-2023                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional. | 13.2.1.(a) Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). | 13.2.1.(a) Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) (bisa dirtikan dokumrn RAD GRK) |

Tabel 13. Uraian Indikator SDGs Goals 15 (Ekosistem Daratan) yang berpotensi

| Target Global                                                                                                                                                                            | Indikator Nasional                                                                                                | Indikator Berpotensi sebagai Indikator RPJMD 2019-2023                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.7 Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal. | 15.7.1(a) Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup ampai dengan P21dari jumlah kasus yang terjadi.. | 15.7.1(a) Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup ampai dengan P21dari jumlah kasus yang terjadi.. |

| Target Global                                                                                                                                          | Indikator Nasional                                                                                                                                 | Indikator Berpotensi sebagai Indikator RPJMD 2019-2023                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                        | terhadap belanja pengadaan.                                                                                                                        | terhadap belanja pengadaan.                                                                                                                        |
| 16.10 Memastikan akses publik pada informasi dan melindungi kebebasan fundamental, yang sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional | 16.10.2.(a) Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 16.10.2.(a) Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik |

Tabel 14. Uraian Indikator SDGs Goals 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh) yang berpotensi

| Target Global                                                                                                                                | Indikator Nasional                                                                                                                                                                                                                                                                     | Indikator Berpotensi sebagai Indikator RPJMD 2019-2023                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan angka kematian terkait dimana pun.                                             | 16.1.1. Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin.                                                                                                                                                                                     | 16.1.1. Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin.                                                                                                                                                                                            |
| 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan peniksaan terhadap anak.                        | 16.2.1.(b). Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.<br>16.2.3. Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.                                                                                 | 16.2.1.(b). Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.<br>16.2.3. Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.                                                                                        |
| 16.3 Menggalakkan (kedaulatan) aturan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua. | 16.3.1.(b) Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.                                                                                                                                                                       | 16.3.1.(b) Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.                                                                                                                                                                              |
| 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.                                                         | 16.6.1.(a) Peningkatan hasil Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah<br>16.6.1.(b) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Pemerintah (Provinsi/Kabupaten/Kota).<br>16.6.1.(c) Persentase penggunaan E-procurement | 16.6.1.(a) Peningkatan hasil Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah<br>16.6.1.(b) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).<br>16.6.1.(c) Persentase penggunaan E-procurement |

Tabel 15. Uraian Indikator SDGs Goals 17 (Kemitraan mencapai tujuan) yang berpotensi

| Target Global                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Indikator Nasional                                                                                                                                                                   | Indikator Berpotensi sebagai Indikator RPJMD 2019-2023                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.                                                                                                                                                                                                                                                        | 17.1.1.* Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.<br>17.1.1.(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.                                             | 17.1.1. Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya<br>17.1.1.(a) Rasio pajak dan retribusi daerah terhadap PDRB                                    |
| 17.8 Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.                                                                                                                                                                                  | 17.17.1.(a) Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).                                                               | 17.17.1.(a) Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).                                                               |
| 17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional. | 17.18.1.(a) Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik<br>17.18.1.(d) Persentase indikator terpilah yang relevan dengan target. | 17.18.1.(a) Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik<br>17.18.1.(d) Persentase indikator terpilah yang relevan dengan target. |

| Target Global                                                                                                                                                                                                                                  | Indikator Nasional                                                       | Indikator Berpotensi sebagai Indikator RPJMD 2019-2023                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 17.19 Pada tahun 2030, mengadopsi inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang. | 17.19.2.(a) Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020. | 17.19.2.(a) Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020. |

SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 Target dan 241 Indikator yang tercakup dalam dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan serta hukum dan tata kelola pemerintahan. Berdasarkan kajian ini diketahui bahwa sebanyak 15 tujuan, 68 target dan 153 Indikator yang berpotensi diintegrasikan kedalam dokumen RPJMD 2018-2023. Indikator-indikator terkait kehutanan, pertambangan, energi (termasuk yang berkaitan dengan elektrifikasi), pendidikan jenjang SLTA dan Kelautan tidak termasuk dalam Indikator pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir karena wewenang kelautan per tahun 2017 telah menjadi wewenang provinsi. Sehingga Tujuan 6 (Energi) dan Tujuan 14 (Ekosistem Lautan) tidak dapat dijadikan Indikator pada RPJMD 2018 – 2023. Meskipun demikian, data Rasio Elektrifikasi pada umumnya tetap disajikan pada setiap dokumen perencanaan daerah serta Dinas Pertambangan di level provinsi juga merilis data terkait data Rasio Elektrifikasi dan terdisagregasi pada level Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Tabel 16 Target dan Indikator SDGs yang berpotensi sebagai indikator RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018 – 2023

| Pilar Sosial                         | Pilar Ekonomi                        | Pilar Lingkungan                     | Pilar Hukum dan Tata Kelola        |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 5 Goals<br>27 Target<br>54 Indikator | 4 Goals<br>15 Target<br>26 Indikator | 5 Goals<br>14 Target<br>19 Indikator | 1 Goals<br>5 Target<br>8 Indikator |

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

SDGs terdiri dari 17 Tujuan, 169 Target dan 241 Indikator yang tercakup dalam dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan serta hukum dan tata kelola pemerintahan. Berdasarkan hasil pemetaan, tujuan, target dan Indikator SDGs yang berpotensi sebagai indikator RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018 – 2023 yaitu sebanyak 15 tujuan, 61 target dan 107

Indikator. Tujuan 6 (Energi) dan Tujuan 14 (Ekosistem Lautan) tidak dapat dijadikan Indikator pada RPJMD 2018 – 2023 karena urusan terkait kehutanan, pertambangan, energi (termasuk yang berkaitan dengan elektrifikasi), pendidikan jenjang SLTA dan Kelautan tidak termasuk dalam Indikator pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir karena wewenang kelautan per tahun 2017 telah menjadi wewenang provinsi

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bappenas RI, Rencana Aksi Nasional SDGs Republik Indonesia 2016 – 2019 . [Dokumen Negara], 2017
- [2] R.Z. Surya. Keselarasan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan /Sustainable Development Goals (SDGs) Pada Rencana Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir. Jurnal Selodang Mayang, Vol.10, No. 1, 2018
- [3] UNDP. Analisis Keselarasan SDGs dan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013-2018 [Report], 2016
- [4] Bappeda Inhil, Rencana Aksi Daerah SDGs Kab. Inhil 2017 – 2018 (support by UNDP). [Dokumen Daerah], 2017
- [5] Ishotono dan S.T. Raharjo, Sustainable Development Goals (SDGs) dan Penanggulangan Kemiskinan. SHARE Social Work Journal, Vol. 6, No. 2, 2016
- [6] Bappenas, Meta Data SDGs. [Dokumen Negara], 2017